



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 26/Pid Sus/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI ALIAS ROBET ALIAS EDI BIN ALM MASRI;**

Tempat lahir : Payakumbuh-Sumatera Barat;

Umur dan tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Juni 1974;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan
Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d 24 Desember 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d 23 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Februari 2015;
5. Hakim sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 27 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak 28 Februari 2015 s/d 28 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri nomor: 26/Pen.Pid/2015/PN.Prp

tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor:26/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALS ROBET ALS EDI BIN (ALM) MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ALS ROBET ALS EDI BIN (ALM) MASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LASTU ANDRI ALS IWAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa HENDRI ALS ROBET ALS EDI BIN (ALM) MASRI, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau meyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 4,15 gram dan berat bersih 3,23 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor:112/BB.10/022806K/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZAKY NOVANDRA,ST NIK P. 83239, Pengelola UPC PT Pegadaian Pasir Pangaraian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi M.JHONSON, saksi FERNANDO SIHOTANG, dan saksi REZA FEBRIADI (masing-masing merupakan anggota kepolisian) terhadap saksi LASTU ANDRI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi LASTU ANDRI, diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di daerah Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi LASTU ANDRI mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 50.000, Terdakwa lalu menghubungi Anto (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000, setelah narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan dari ANTO tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis daun ganja kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id sebesar Rp. 50.000 tersebut kepada saksi LASTU ANDRI, dan dari hasil penjualan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Ro. 10.000 yang diberikan oleh ANTO;

- Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor:1122/BB.10/022806K/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, NIK. P.83238, Pengelola UPC PT pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik bening, dengan berat kotor 4,15 gram dan berat bersih 3,23 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,23 gram dan barang bukti berupa pembungkus dengan berat 0,92 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong palstik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik perum pegadaian;
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor:LAB.7280/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra MELTA TARIGAN M.Si NRP 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik saksi Lastu Andri alias Iwan bin Saparudin;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 ml milik Terdakwa HENDRI ALS ROBOT ALS EDI BIN (ALM) MASRI;
 - C. 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji ganja kering dengan berat netto 3,23 gramBarang bukti A,B,dan C diduga mengandung Narkoba setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut : terdFTAR dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Tergugat adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HENDRI ALS ROBET ALS EDI BIN (ALM) MASRI pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "menggunakan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi M.JHONSON, saksi FERNANDO SIHOTANG, dan saksi REZA FEBRIADI (masing-masing merupakan anggota kepolisian) terhadap saksi LASTU ANDRI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) paket kecil dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi LASTU ANDRI, diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di daerah Petakur Bawah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi LASTU ANDRI mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 50.000, Terdakwa lalu menghubungi Anto (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000, setelah narkotika jenis daun ganja kering yang dipesan dari ANTO tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 50.000 tersebut kepada saksi LASTU ANDRI, dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hasil pemeriksaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Ro. 10.000 yang diberikan oleh ANTO;

- Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai wiraswasta yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor:1122/BB.10/022806K/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, NIK. P.83238, Pengelola UPC PT pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan palstik bening, dengan berat kotor 4,15 gram dan berat bersih 3,23 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 3,23 gram dan barang bukti berupa pembungkus dengan berat 0,92 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan.
- Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong palstik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik perum pegadaian;
- Erdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor:LAB.7280/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra MELTA TARIGAN M.Si NRP 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik saksi Lastu Andri alias Iwan bin Saparudin;
 - E. 1 (satu) botol plastic berisi 30 ml milik Terdakwa HENDRI ALS ROBET ALS EDI BIN (ALM) MASRI;
 - F. 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji ganja kering dengan berat netto 3,23 gramBarang bukti A,B,dan C diduga mengandung Narkotika setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut : terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. JHONSON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena dari pengembangan saksi Lastu Andri;
 - Bahwa saksi Lastu Andri ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Jelutung belakang swalayan Sahabat Bunda Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa terhadap diri saksi Lastu Andri ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering;
 - Bahwa saksi Lastu Andri memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa harga ganja tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dengan saksi Reza dan saksi Fernando melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membantu saksi Lastu Andri mendapatkan ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- atas ganja tersebut dari sdr. Anto (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **REZA FEBRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena dari pengembangan saksi Lastu Andri;
- Bahwa saksi Lastu Andri ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Jelutung belakang swalayan Sahabat Bunda Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terhadap diri saksi Lastu Andri ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa saksi Lastu Andri memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa harga ganja tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dengan saksi M. Jhonson dan saksi Fernando melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membantu saksi Lastu Andri mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- atas ganja tersebut dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa keganjian saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **FERNANDO SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena dari pengembangan saksi Lastu Andri;
- Bahwa saksi Lastu Andri ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Jelutung belakang swalayan Sahabat Bunda Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terhadap diri saksi Lastu Andri ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa saksi Lastu Andri memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa harga ganja tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dengan saksi Reza dan saksi M. Jhonson melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membantu saksi Lastu Andri mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari sdr. Anto (DPO)
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- atas ganja tersebut dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **LASTU ANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Jelutung belakang swalayan Sahabat Bunda Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa terhadap diri saksi ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering;
- Bahwa awalnya saksi minta dicarikan ganja kepada Terdakwa, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi;
- Bahwa ganja tersebut saksi pergunakan dirumah, karena kualitasnya kurang bagus maka saksi menyimpannya kembali dan membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atas ganjan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:7280/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Laboratorium forensic Cabang Medan pada kesimpulannya barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wib saksi Lastu Andri datang kerumah minta dicarikan ganja, Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa saksi Lastu Andri memberikan uang Rp. 50.000,- untuk dicarikan ganja;
- Bahwa Terdakwa menemui sdr. Anto (DPO) untuk membeli ganja, lalu sdr. Anto (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Lastu Andri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wib saksi Lastu Andri datang kerumah minta dicarikan ganja, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar saksi Lastu Andri memberikan uang Rp. 50.000,- untuk dicarikan ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menemui sdr. Anto (DPO) untuk membeli ganja, lalu sdr. Anto (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Lastu Andri;
- Bahwa benar ganja tersebut saksi Lastu Andri pergunakan dirumah, karena kualitasnya kurang bagus maka saksi Lastu Andri menyimpannya kembali dan membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas ganja tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:7280/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Laboratorium forensic Cabang Medan pada kesimpulannya barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memephrhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **HENDRI ALS ROBERT ALS EDI BIN ALM MASRI** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wib saksi Lastu Andri datang kerumah minta dicarikan ganja, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar saksi Lastu Andri memberikan uang Rp. 50.000,- untuk dicarikan ganja;
- Bahwa benar Terdakwa menemui sdr. Anto (DPO) untuk membeli ganja, lalu sdr. Anto (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Lastu Andri;
- Bahwa benar ganja tersebut saksi Lastu Andri pergunakan dirumah, karena kualitasnya kurang bagus maka saksi Lastu Andri menyimpannya kembali dan membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Lab:7280/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Laboratorium forensic Cabang Medan pada kesimpulannya barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memberikan ganja dimana peredaran ganja bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Siabu Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wib saksi Lastu Andri datang kerumah minta dicarikan ganja, Terdakwa menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Lastu Andri memberikan uang Rp. 50.000,- untuk dicarikan ganja;

- Bahwa benar Terdakwa menemui sdr. Anto (DPO) untuk membeli ganja, lalu sdr. Anto (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang Rp. 10.000,- dari sdr. Anto (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi Lastu Andri;
- Bahwa benar ganja tersebut saksi Lastu Andri pergunakan di rumah, karena kualitasnya kurang bagus maka saksi Lastu Andri menyimpannya kembali dan membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas ganja tersebut;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:7280/NNF/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Laboratorium forensic Cabang Medan pada kesimpulannya barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena peranan Terdakwa saksi Lastu Andri dapat memperoleh ganja dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 10.000 atas peranannya tersebut dari sdr. Anto (DPO)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ada pada diri saksi Lastu Andri adalah positif ganja, maka yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Lastu Andri adalah ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)

UU RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus plastik bening masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lastu Andri alias Iwan maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/pidgung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALS ROBERT ALS EDI BIN ALM MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menjadi perantara Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ganja kering dibungkus plastic bening;
Dipergunakan dalam perkara atas nama LASTU ANDRI ALS IWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**, tanggal **25 Maret 2015**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding oleh **SURIDAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **TJAHYO KUSUMO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

2. **MANATA BINSAR TS., SH.**

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)